

SKRIPSI

**POLITIK HUKUM DELIK PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL-
SIMBOL AGAMA DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Oleh:

**TRI AGUSTIN CHASANAH
NPM: 1702010016**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**POLITIK HUKUM DELIK PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL-SIMBOL
AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

TRI AGUSTIN CHASANAHAH
NPM: 1702010016

Dosen Pembimbing I : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.
Dosen Pembimbing II : Hud Leo Perkasa Maki. M.H.I

Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG
1444 H / 2023 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : POLITIK HUKUM DELIK PENGHINAAN TERHADAP
SIMBOL-SIMBOL AGAMA DALAM HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Nama : Tri Agustin Chasanah

NPM : 1702010016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dosen Pembimbing I


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing II


Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.
NIDN. 2010088802

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Tri Agustin Chasanah
NPM : 1702010016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM DELIK PENGHINAAN
TERHADAP SIMBOL-SIMBOL AGAMA DALAM
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Telah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing II


Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.
NIDN. 2010088802



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0088/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: POLITIK HUKUM DELIK PENGHINAAN TERHADAP SIMBIL-SIMBOL AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM, disusun oleh: TRI AGUSTIN CHASANA, NPM : 1702010016. Jurusan Hukum Tata Negara telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri pada hari/tanggal: Senin/19 Desember 2022.


TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Penguji I : Nawa Angkasa, SH., M.A

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



ABSTRAK

POLITIK HUKUM DELIK PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL- SIMBOL AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Oleh:

TRI AGUSTIN CHASANAH

NPM. 1702010016

Keberadaan delik penghinaan simbol agama dalam KUHP merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi kebebasan beragama di Indonesia. Namun pada kenyataannya delik ini telah memicu terjadinya pemidanaan berdasarkan agama/keyakinan yang justru akan mengakibatkan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Hal tersebut disebabkan oleh rumusan Pasal yang multitafsir dan rentan disalahgunakan. Selain itu, terdapat faktor historis yang menjadikan delik penghinaan simbol agama menuai kontroversi hingga saat ini. Dalam hal ini, Islam sebagai salah satu agama di Indonesia berperan dalam menyumbang norma keagamaan untuk memberi batasan terhadap delik tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum di balik perumusan delik penghinaan simbol agama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan hasil kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari dua jenis, yakni sumber data primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Al-Qur'an. Sedangkan data sekunder terdiri dari Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legalitas delik penghinaan simbol-simbol agama dalam KUHP dan UU PNPS berangkat dari dinamika politik hukum serta adanya ancaman terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. Kriminalisasi perbuatan atas agama merujuk pada tiga teori yakni teori perlindungan agama, teori perlindungan perasaan keagamaan, dan teori perlindungan. Dalam hal ini norma hukum Islam dapat menjadi pertimbangan para penegak keadilan dalam mengadili tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang ada di Indonesia. Norma hukum tersebut meliputi kesucian Tuhan yang tidak bisa dinodai oleh perbuatan buruk makhluk-Nya, pengingkaran atau pencelaan terhadap wahyu Tuhan, dan penghinaan terhadap utusan-utusan atau entitas lain yang berkaitan dengan agama

Kata Kunci: Politik Hukum; Penghinaan; Simbol Agama; Hukum Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Agustin Chasanah

NPM : 1702010016

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan,



Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016

MOTTO

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٨﴾

dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (QS. Al-An'am:

108)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka atas keberhasilan ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya yaitu Ibu Siti Rodiyah dan Ayah Hadi suyono. Dua orang hebat yang sudah banyak berkorban untuk anaknya hingga dititik ini. Dua orang hebat yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan nasihat. Terima kasih atas segala pengorbanannya. Dan untuk kakak beserta keluarga besar yang telah mendukung saya.
2. Untuk pembimbing skripsi saya yaitu bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum dan bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I. terima kasih atas bimbingan, arahan, nasihat dan keikhlasannya dalam membimbing saya dalam menyusun skripsi ini dengan sabar.
3. Semua dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan bantuan dan arahan.
4. Teman-teman mahasiswa/i IAIN Metro angkatan 2017. Terutama teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara yang berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi ini, dan teman yang berada di lingkungan rumah terima kasih atas dukungannya.
5. Terimakasih kepada Septian Bagus Rahmanda yang telah membantu saya untuk menyelesaikan studi ini.
6. Almamater IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya kepada umat-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1), Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan trimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Husnul Fatrib, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Firmansyah, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Drs. H. M. Saleh. MA sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum sebagai pembimbing I dan Bapak Hud Leo Perkasa Maki. M.H.I sebagai pembimbing 2 yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya pada peneliti.

Metro, Desember 2022
Peneliti



Tri Agustin Chasanah
NPM: 1702010016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Sifat Penelitian	12
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Politik Hukum	16
1. Pengertian Politik Hukum	16
2. Landasan Politik Hukum	17
3. Tujuan dan Fungsi Hukum.....	18
4. Peran Politik dalam Pembentukan Hukum	20
B. Delik Penghinaan Simbol Agama	21

1. Pengertian Delik, Penghinaan, dan Simbol Agama	21
2. Rancangan Undang-Undang KUHP.....	26
3. Bentuk-Bentuk Simbol Agama	29
4. Unsur-Unsur Delik Penghinaan Agama	36
5. Macam-Macam Delik Penghinaan Simbol Agama	37
6. Dasar Hukum Penghinaan Simbol Agama.....	41
C. Siyasah Dusturiyah dalam Penghinaan Terhadap Simbol Agama.....	49
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	49
2. Penghinaan Simbol Agama dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah	51
3. Sanksi Penghinaan Simbol Agama menurut Siyasah Dusturiyah	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Yuridis Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	57
B. Politik Hukum dalam Perumusan Delik Penghinaan Simbol- simbol Agama.....	69
C. Eksistensi Hukum Islam dalam Perumusan Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama	79
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Surat Lulus Uji Plagiasi
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius dan memiliki kepercayaan serta hubungan dengan Tuhan. Hal ini tercermin dalam sikap dan cara hidupnya yang didasarkan kepada ajaran agama. Bagi bangsa Indonesia, agama mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu dalam kehidupan bernegara, agama tidak dapat dipisahkan. Agama dan syariat agama dihormati dan ditempatkan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara. Agama dilindungi dari penghinaan, penyalahgunaan, penodaan dan pemahaman yang dianggap keliru. Negara mendukung pengamalan dan pemahaman agama yang original dan rasional dalam rangka kenikmatan hidup dunia dan akhirat.¹

Secara garis besar Pancasila telah hadir dalam hubungan antara agama dengan negara dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara tegas hal tersebut tercantum dalam sila pertama Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hubungan agama dan negara di Indonesia juga telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa

¹ Didi Hilman, “Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”, *Journal of Islamic Law*, Volume 4 No. 1, 2020.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan pada pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya tersebut, pemerintah wajib untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai pelaksanaan pasal 29 (2) UUD 1945 pemerintah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dikukuhkan oleh UU No.5 tahun 1969 tentang pernyataan sebagai penetapan presiden sebagai undang-undang. Bentuk terlibatnya pemerintah dalam persoalan agama adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia. Pengakuan ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang diantaranya agama yang di akui pemerintah, yaitu Islam, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu.²

Selain regulasi-regulasi di atas, perlindungan terhadap keberadaan agama dalam kehidupan masyarakat juga diatur dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bunyi pasal ini ialah sebagai berikut.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

² Ali Ismail Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, “Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 238.

Pasal 156a KUHP berasal dari Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Pasal 4 yang menegaskan diadakannya pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 156a. Alasan aturan tentang penodaan agama dimasukkan ke dalam KUHP ialah dengan memperhatikan konsideran dalam UU No. 1/PNPS/1965. Pasal 156a KUHP dalam perkembangannya digunakan sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum terkait tindak pidana/delik agama.

Delik agama dalam Pasal 156a KUHP ternyata memiliki problem hukum tersendiri. Menurut Absor, terdapat divergensi atau ketidakharmonisan antara “status dan penjelasan delik” dengan “teks dan rumus delik”. Delik terhadap agama menurut Pasal 156a KUHP yaitu terkait perbuatan pernyataan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama dan mengajak orang agar tidak menganut agama apapun sudah dapat dipidana, meskipun tanpa harus mengganggu “ketentraman orang beragama” dan tanpa mengganggu/membahayakan “ketertiban umum”. Bahkan sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di muka umum di hadapan orang-orang yang tak beragama. Jadi, pasal tersebut juga terkesan ingin melindungi agama. Hal itulah yang menyebabkan ada divergensi.³

Berdasarkan berbagai kasus penodaan agama di Indonesia menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP. Hal tersebut menysar pada pendakwaan kepada

³ Absor, “Politik Hukum Pidana Delik Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Delik Agama Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana)” (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), 136.

berbagai perbuatan yang dianggap ‘menodai’ agama. Inkonsistensi ini, dari sisi analisa hukum di antaranya disebabkan karena adanya kelemahan perumusan Pasal 156a KUHP yang membuka kemungkinan penafsiran secara luas dan subjektif, yang tidak hanya mencakup berbagai perbuatan yang terkait dengan sengaja melakukan penistaan, penghinaan atau penodaan agama, tetapi juga mencakup berbagai perbuatan lainnya, termasuk masalah penyimpangan ajaran-ajaran pokok keagamaan.

Dalam beberapa kasus, tuduhan penodaan agama mencakup perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan termasuk penodaan agama, seperti “kesalahan” dalam menjalankan ritual keagamaan akibat ketidaktahuan dalam kasus makan hosti dengan terdakwa Ronald Tambunan dan Herison Yohanis Riwu, atau setidaknya masih belum jelas (sumir) apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan telah menodai agama tertentu, seperti kasus Alfred Waang yang memaksa anak kecil yang beragama Islam untuk memakan babi dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang jelas untuk menyatakan sebuah perbuatan adalah sebuah “penodaan agama” dalam praktiknya, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dipidana dengan pasal penodaan agama.

Dalam perkembangannya terdapat dukungan supaya Pasal 156a KUHP dihapuskan karena rumusan norma di dalamnya belum sempurna. Dukungan ini semakin menguat pasca putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus penodaan agama Islam. Sejumlah pejuang hak asasi manusia (HAM)

menyatakan atau meminta pemerintah untuk menghapuskan pasal ini. Karena Pasal 156a terkait delik agama dianggap kerap dijadikan pasal “karet”, dijadikan senjata atau alat untuk mengkriminalisasi seseorang. Bahkan pasal 156a KUHP dianggap mengekang kebebasan berpendapat dan juga bisa menjadikan pasal ini sebagai pasal yang sangat mudah untuk menjerat orang-perorang dalam kasus hukum.⁴

Delik agama dalam konteks pembaharuan hukum pidana mengalami perluasan rumusan, akan tetapi ada satu permasalahan yang tidak diatur dalam rumusan RUU-KUHP terkait delik agama, yaitu berkaitan dengan ketentuan delik agama yang bertujuan melindungi kerukunan hidup antar umat beragama. Namun pada kenyataannya, Pasal mengenai penodaan agama masih dipertahankan dalam draft RUU-KUHP pada tahun 2021. Menurut Mujtaba Hamdi, keberadaan Pasal ini dapat memicu terjadinya pemidanaan berdasarkan agama/keyakinan yang justru akan mengakibatkan pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB).⁵

Selain Pasal 156a, KUHP juga mengatur delik penghinaan agama dalam beberapa Pasal lainnya. Pasal tersebut meliputi: 1) Pasal 177 tentang penghinaan terhadap petugas agama dan benda-benda peribadatan; 2) Pasal 507 tentang tindak pidana kegaduhan di dekat tempat ibadah; 3) Pasal 175 tentang tindakan menghalangi kegiatan keagamaan; dan 4) Pasal 547 tentang penggunaan jimat di persidangan pengadilan.

⁴ Arsil, Dian Rositawati, dan Muhammad Tanziel Aziezi, *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)* (Jakarta: Indonesian Institute the Independent Judiciary, 2018), 65.

⁵ <https://www.gatra.com/news-442710-politik-desakan-penghapusan-pasal-penodaan-agama-dalam-ruu-kuhp--.html>

Pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan agama tersebut juga memiliki problem hukum tersendiri. Apabila Pasal 156a memungkinkan adanya multitafsir, maka perluasan delik agama pada empat pasal tersebut terlihat mengarah pada over kriminalisasi (*overcriminalization*) dan justru melanggar hak kebebasan beragama di Indonesia.⁶

Setiap problematika delik agama dalam KUHP tentunya tidak terlepas dari politik hukum dibalik pemberlakuan Pasal tersebut. Isharyanto dalam bukunya berjudul “Politik Hukum” mengatakan bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tidak diiringi dengan perkembangan masyarakat, akibatnya nilai-nilai yang merupakan tujuan yang akan dicapai dari masyarakat tidak terpenuhi dan berpengaruh pada penegakan hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang dibuat jika dikaitkan dengan susunan masyarakat dan nilai-nilai di dalamnya, maka harus terlebih dahulu dimulai dengan pilihan-pilihan mengenai nilai-nilai apa yang harus diwujudkan oleh hukum. Pilihan nilai-nilai tersebut sangat ditentukan oleh politik hukum yang berkuasa.⁷ Demikian halnya dengan masalah penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang dalam hal ini diatur dalam pasal-pasal KUHP. Perumusan delik dan politik hukum di dalamnya hendaknya memperhatikan kondisi sosial terkini dari masyarakat.

Dalam konteks sosial, hukum Islam dapat menjadi nilai-nilai dalam perumusan delik penodaan agama. Secara istilah menodai agama Islam pada pandangan Majelis permusyawaratan Ulama di kota langsa adalah segala hal

⁶ Suharto Soewondo, “Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Yustitia* 2, no. 5 (2013): 475.

⁷ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), 3.

yang sifatnya meringankan hukum syar'i, contohnya ialah mengubah hukum yang semula wajib menjadi tidak wajib atau haram menjadi halal. Selain itu penodaan agama Islam juga dapat berupa menghina Allah dan menghina Nabi dan ajaran-ajaran Islam. Menghina Allah dan Nabi serta menghilangkan hukum Allah itu dinamakan murtad.

Berdasarkan uraian di atas, delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama sebagaimana dicantumkan dalam KUHP masih menimbulkan problem hukum tersendiri. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan perkembangan sosial masyarakat yang seharusnya bisa dijadikan pertimbangan dalam mereformulasi pasal tersebut dalam RUU KUHP. Akan menjadi menarik jika hal ini dikaji menggunakan paradigma hukum Islam sebagai salah satu aspek sosial masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan mengambil judul "Politik Hukum Delik Penghinaan Terhadap Simbol-Simbol Agama Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perumusan delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam KUHP dan RUU-KUHP?
2. Bagaimana eksistensi hukum Islam dalam perumusan delik penghinaan simbol-simbol agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perumusan delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam KUHP dan RUU-KUHP.
2. Untuk mengetahui eksistensi hukum Islam dalam perumusan delik penghinaan simbol-simbol agama.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai media belajarbagi penulis dalam memecahkan masalah dan khususnya yang berkaitan dengan delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam hukum positif dan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif terhadap pihak terkait. Dapat menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut terhadap delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam hukum positif dan hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema

atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.⁸ Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa Delik Penghinaan Terhadap Simbol-Simbol Agama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam sudah peneliti temukan, meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

4. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas syari'ah dan Hukum, yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG)" di tulis oleh M. Nurul Mubarak.

Skripsi ini menjelaskan bahwa pertimbangan kebijakan putusan hukuman yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Temanggung dalam perkara pidana Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG. yang dilakukan oleh Antonius Richmond Bawengan dilihat dari beberapa faktor diantaranya: faktor eksternal dan faktor internal yang meliputi latar belakang sosial, profesionalisme, asas legalitas, hal yang memberatkan dan meringankan, tuntutan masyarakat, aspek kepribadian, sikap prilaku yang apriori, sikap prilaku emosional dan moral. Di samping faktor eksternal dan internal hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis yaitu pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana

⁸ Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut yang didakwakan oleh jaksa atau tidak serta hakim melihat dari sisi dampak perbuatan dan kondisi terdakwa

Berdasarkan hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku penista agama yang beragama Islam adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman had. Sedangkan bagi yang beragama non muslim seperti kasus Anonius Richmond Bawengan dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara rinci sanksi pidana yang menghina Islam. Namun bukan berarti Islam membiarkan orang non muslim menghina Islam, maka perbuatan tersebut masuk kedalam kategori jarimah ta'zir. Hukuman bagi non muslim yang menghina Islam akan berbeda tergantung pada posisi pelaku tersebut. Jika dia dalam posisi rakyat yang lemah yang tidak memiliki kekuasaan apapun maka bias saja hukumannya ringan yang member dampak jera. Namun jika posisinya adalah seorang penguasa yang memiliki kebijakan-kebijakan strategis dan berpotensi untuk menghancurkan masyarakat muslim, maka dalam rangka menutup bahaya yang lebih besar pelaku penista agama itu dapat dihukum mati.⁹

5. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul "Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw)", ditulis oleh M.Fawwazul Haqie.

⁹ M.Nurulmubarak, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG)*, (Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018).

Skripsi ini menjelaskan bahwa tindak pidana positif diatur pada pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965. Bunyi pasal 156a KUHP. Berbeda halnya jika perbuatan penodaan agama tersebut dilakukan melalui jejaring sosial, karena pasal tersebut tidak memuat aturan apabila perbuatan tersebut dan diberlakukannya asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka pasal yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui jejaring sosial adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 (e) ayat 2, yaitu mencakup tindakan atau perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah). Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penodaan agama dikenakan jarimah ta'zir, yang hukumnya sepenuhnya diserahkan kepada hakim/penguasa.¹⁰

6. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, yang berjudul "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penistaan Agama", ditulis oleh Ahmad Suryanegara Yasin.

Skripsi ini menjelaskan bahwa kejahatan penistaan agama disebabkan kurangnya pemahaman terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu kegagalan pembinaan agama, lemahnya penegakkan hukum, munculnya pembela penista agama, semakin menguatkan munculnya berbagai kejahatan penistaan agama. Terkait adanya pembela

¹⁰ M.Fawwazul Haqie, *Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam (Analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).

penistaan agama yang dimaksud adalah adanya sejumlah orang yang jadi pendukung atau pengikut dari pelaku penistaan agama, sehingga terkadang membuat masyarakat awam bingung terkait dengan permasalahan ini. Pencegahan penistaan agama dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif.¹¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka terdapat empat kata kunci dari penelitian ilmiah yang harus diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Cara Ilmiah artinya rasional, empiris, dan sistematis.¹²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu “penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, majalah, kisah, dokumen dan lain”.¹³ Peneliti mencari sumber data secara sungguh-sungguh hingga memperoleh hasil yang optimal dalam

¹¹ Ahmad Surryanegara Yasin, *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penistaan Agama*, (Makassar: Skripsi Fakultas Hukum. 2017).

¹² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), 2.

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. Ke V, h. 7.

penelitian “Delik Penghinaan Terhadap Simbol-Simbol Agama Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni “suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi obyek dalam penelitian”.¹⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguraikan mengenai politik hukum delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Sumber Data

Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Sumber Data Primer

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), cet ketujuh, h. 105.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data seperti bahan hukum yang bersifat mengikat.¹⁶ Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya baik berupa hukum positif maupun hukum sara serta berita-berita yang memiliki akuntabilitas.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari ayat-ayat Al Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga mengatur tentang delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama.

b. Sumber Data Sekunder

Yakni memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti:

- 1) Rancangan Undang-Undang
- 2) Hasil penelitian
- 3) Karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengambil materi dari studi kepustakaan yang terkait dengan tema bahasan. Menekankan pada kuantitatif (positivistik). Metode kuantitatif

¹⁶Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif.", 185.

¹⁷*Ibid.*

adalah sebagai metode ilmiah/scientific memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang bersifat kongkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistimatis.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, dimana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid, dan analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan dan memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi.¹⁹

Bahan atau konten yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain ialah KUHP, Al-Qur'an, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan delik penghinaan simbol-simbol agama. Secara operasional, analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap. *Pertama*, menguraikan regulasi penghinaan simbol-simbol agama dalam KUHP. *Kedua*, menelusuri secara historis politik hukum perumusan delik penghinaan simbol-simbol agama. *Ketiga*, menganalisis politik hukum dalam delik penghinaan simbol-simbol agama menurut hukum positif dan hukum Islam.

¹⁸ *Ibid.*, 7.

¹⁹ Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)" (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 2, <https://www.researchgate.net/>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Pada dasarnya, pengertian politik hukum didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli. Walaupun perbedaan itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun pada dasarnya para ahli mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pijakan atau dasar dalam menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan dari Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

- a. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- b. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- c. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;

- d. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sementara itu, Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.²

Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi mana yang sama dengan definisi yang penulis kemukakan bahwa politik hukum itu merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

2. Tujuan Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja keberadaan hukum bertujuan untuk menjamin terpeliharanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 352.

² Bambang Santoso, *Politik Hukum* (Banten: Unpam Press, 2021), 2.

formal memang demikian benarnya.³ Oleh sebab itu, hukum harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan terhadap berbagai aspek itu.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai.⁴

3. Fungsi Hukum

Perwujudan hukum tidak dapat dilihat secara linier, karena hukum juga tidak bisa bekerja sendiri dan bahkan hukum tidak *powerfull*. Proses

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 49.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana, 2008), 28.

pembentukan hukum dipengaruhi oleh banyak subsistem, di mana hukum merupakan satu subsistem dari sistem yang besar. Dalam pemberdayaan hukum atau penegakan hukum juga demikian, memerlukan fasilitas dan sistem pembuktian di luar ilmu hukum, misalnya forensik atau teknologi informatika. Demikian halnya fungsi hukum, bila hendak memahami fungsi hukum dalam pembangunan, maka memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Fungsi hukum yang lain ialah sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Kaidah-kaidah hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Proses rekayasa sosial memerlukan pelopor perubahan yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga sosial.⁵

Selain sebagai pembaharuan sosial, hukum juga berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*). Mekanisme pengendalian sosial ini berupa suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-

⁵ Didiek R. Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (2015): 228.

anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁶

4. Peran Politik dalam Pembentukan Hukum

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.

Proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacuum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. Oleh karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik.

Kekuatan- kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, "Hukum dan Fungsi-Fungsi Dasar Dari Hukum di Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 10, no. 4 (1984): 377.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional.⁷

B. Delik Penghinaan Simbol Agama

1. Pengertian Delik, Penghinaan, Simbol Agama

a. Pengertian Delik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁸ Ada berbagai istilah yang disamakan dengan makna yang terkandung dalam penggunaan kata delik, tersebar dalam berbagai literatur. Diantaranya, ada yang menggunakan kata pelanggaran pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana dan penggunaan terminologi delik itu sendiri.⁹

⁷ Abdus Salam, "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (Desember 2015): 123.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 2005), edisi revisi keempat, 27.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang apabila dilakukan maka terdapat sanksi yang berupa pidana tertentu. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang dimaksud larangan disini larangan yang ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang timbul karena disebabkan oleh orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.¹⁰

b. Pengertian Penghinaan

Penodaan agama diartikan sebagai perbuatan dengan mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Seseorang, kelompok atau organisasi dilarang melakukan penodaan terhadap agama. Undang-Undang itu juga melarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Sementara penodaan dalam KUHP didefinisikan sebagai upaya mengeluarkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Delik penghinaan agama dapat muncul melalui perbuatan dengan lisan, tulisan maupun perbuatan lainnya. Suatu perbuatan dapat dianggap

¹⁰Prof. Moeljatno, SH. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 59.

menghina agama jika tujuan pokoknya untuk menghina atau memusuhi suatu agama. Seseorang diminta untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau menghina.

c. Pengertian Simbol Agama

Simbol keagamaan merupakan semua atribut, gejala, dan atau penanda yang digunakan manusia untuk menunjukkan keberadaan serta ciri tertentu suatu agama, termasuk di dalamnya sistem nilai dan sistem kepercayaan.¹¹ Dalam hukum Islam penghinaan agama mempunyai makna perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusak akidah, yang mana bagi para pelakunya mendapat ancaman dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama Islam, yang telah diturunkan Allah berupa Al-qur'an dan Hadits.

Penghinaan terhadap agama Islam adalah menghina atau mencela Al-Qur'an dan Hadits, meninggalkan atau mengabaikan yang terkandung di dalamnya dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk menghormati agama Islam, tidak menghina, atau menggugat sesuatu darinya. Karena itu, tidak seorangpun diperbolehkan menggugat agama ini atau merendahnya. Tidak boleh pula membicarakannya dengan perkataan yang mengandung unsur penghinaan, olok-olok atau ejekan. Setiap apa yang merupakan olok-olok atau cemoohan, maka itu merupakan kekufuran dan dapat mengkafirkan pelakunya. Setiap orang yang menyerukan sesuatu yang

¹¹ Siti Solikhati, "Simbol Keagamaan Dalam Islam dan Ideologi Televisi", Islamic Communication Journal, Volume 02 No. 02, 2017.

mengandung celaan terhadap salah satu akidah Islam dari akidah kaum muslim dan jika celaan tersebut dapat mengkafirkan pelakunya, maka ia akan dikenakan sanksi riddah atau murtad.¹²

Riddah menurut bahasa adalah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut shara' adalah putusnya Islam dengan niat, ucapan, atau perbuatan. Berikut definisi riddah menurut para ulama fiqh:

a) Imam An-Nawawi

Riddah ialah memutus keIslaman dengan dibarengi niat (ucapan) dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menentang, maupun meyakini (kekufuran tersebut). Adapun perbuatan yang berakibat pelakunya dianggap kafir adalah bermaksud menghina agama secara terang-terangan atau secara tegasmenolak agama tersebut, seperti melemparkan mushaf AlQur'an ke tempat yang kotor dan sujud kepada berhala atau matahari.

b) Zainuddin Al-Malibari

Riddah adalah seorang mukallaf yang memutuskan keIslamannya melalui perbuatan kufur, sedangkan dia melakukannya dalam keadaan tidak dipaksa lagi mengerti.

Dalam hukum pidana Islam ada tiga istilah yang digunakan, yaitu:

¹² Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, "*Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*" (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), Cet 2, 196.

1) Jarimah

Dalam bahasa Arab hukum pidana Islam disebut jarimah atau jinayah. Jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus”.

Secara terminologis, jarimah berarti suatu larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman takzir dan hudud. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubq* hudud dan/atau takzir. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun jinayat diancam dengan ‘*uqubah hudud, qisash, diyat dan/atau takzir*.¹³

2) Jinayah

Jinayah berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, artinya perbuatan dosa. Secara terminologis jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu merugikan harta, benda, jiwa maupun lainnya.

¹³Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). 1-2.

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam terminologi syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau lainnya. Jumhur ulama menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan kisas. Dengan demikian istilah jarimah dan jinayah dalam terminologis syara' adalah sama. Berdasarkan hal tersebut penamaan fikih jinayah sebagai bidang ilmu yang benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah.

Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah yaitu perbuatan yang di ancam dengan hukuman kisas dan hudud, tidak termasuk perbuatan yang di ancam dengan hukuman takzir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu arangan syara' yang di ancam Allah dengan hukuman had dan takzir.

3) Ma'shiyat

Dalam hukum pidana Islam ma'shiyat mengandung makna melakukan perbuatan yang dilarang maupun diharamkan oleh hukum, sehingga ma'shiyat hanya mencakup unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.¹⁴

2. Rancangan Undang-Undang KUHP

Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP merupakan rancangan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk memperbaharui

¹⁴*Ibid*, 2- 3.

KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch*, serta untuk menyesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
- b. Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP.Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam system hukum pidana nasional.
- c. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Selain alasan-alasan diatas, Indonesia sebagai masyarakat International yang tergabung dalam Perhimpunan bangsa-bangsa harus tunduk dalam perjanjian internasional yang mengikat sebagaimana pembaharuan KUHP memperhatikan rekomendasi dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).¹⁵

¹⁵ Wahyu Haryadi, "Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Di Indonesia Perspektif Teori Pembaharuan Hukum," *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 66.

Substansi perubahan RUU KUHP diantaranya membagi KUHP dalam Buku I dan Buku II serta memasukan pengaturan tentang tindak pidana korupsi, sedangkan asas yang dipakai dalam RUU KHUP lebih mengedepankan asas dualistis berbeda dengan KUHP yang menggunakan asas monistis, asas ini yang banyak dikemukakan oleh Moelyatno, sehingga dalam penerapan asas dualistis didalam praktek litigasi maupun nonlitigasi nantinya perlu banyak penyesuaian dalam *criminal justice system*.¹⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa penyusunan RUU KUHP pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/rekontruksi/restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana substantive yang terdapat dalam KUHP (WvS) peninggalan zaman Hindia Belanda. “Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hal ini sangat dekat dengan makna “rekontruksi” yaitu “membangun kembali”. Jadi RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan RUU biasa yang sering dibuat selama ini. Perbedaannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Penyusunan RUU biasa: bersifat parsial/ fragmenter; pada umumnya hanya mengatur delik khusus/ tertentu, masih terikat pada sistem induk (WvS) yang sudah tidak utuh, hanya

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidanan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 35.

merupakan “sub sistem”, tidak membangun/ merekonstruksi “sistem hukum pidana”.

- b. Penyusunan RUU KUHP: bersifat menyeluruh/ terpadu/ integral, mencakup semua aspek/ bidang; bersistem/ berpola, menyusun/ menata ulang (rekonstruksi/ reformulasi) “Rancang Bangun” Sistem Hukum Pidana Nasional, yang terpadu.¹⁷

Delik tindak pidana agama menjadi salah satu isu pembaharuan dalam RUU-KUHP. Pasal 156a yang selama ini dijadikan pedoman dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan agama dianggap masih bermasalah dan perlu direformulasi dengan memperhatikan norma yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, RUU-KUHP hadir untuk merevisi redaksi Pasal tersebut dengan mencantumkan BAB VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama.

3. Bentuk-Bentuk Simbol Agama

Sebagai ciri khas agama, fenomena simbol mewujudkan berbagai model dalam berbagai bentuknya. Dan model-model simbol dimaksud sangat koheren dengan berbagai kepercayaan (teologis), ritual dan etika agama. Pada aspek kepercayaan melahirkan model-model simbol yang dapat memberi interpretative terhadap berbagai wujud Tuhan yang dipercayai, dipuja atau disembah, baik yang bersifat immanent ataupun transcendent. Misalnya didalam Islam simbol Tuhan dimodelkan dengan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), 45.

“Allah”, dalam Kristen dimodekan dalam “Patung Yesus”, Hinduisme “Patung Tri Murti” dan budhisme dalam bentuk “Patung Budha”, sebagai model simbol kebebasan spiritual umatnya.¹⁸

Keberadaan agama di Indonesia telah ditetapkan oleh pemerintah yang mengacu pada Ketetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam penjelasannya disebut bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Tetapi saat ini sudah ada enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.¹⁹

a. Agama Islam

Nama Kitab sucinya Al-Qur'an, nama pembawa Nabi Muhammad SAW, tempat ibadahnya adalah Masjid, hari suci keagamaan “hari raya idul fitri, hari raya idul adha, tahun baru hijriah dan isra' mi'raj”.

b. Agama Kristen

Nama kitab sucinya Alkitab, nama pembawa Yesus Kristus, tempat ibadahnya Gereja, hari suci keagamaan “hari natar, jumat agung, hari paskah, kenaikan Isa Almaasih”.

¹⁸ M. Husein A. Wahab, “*Simbol-Simbol Agama*”, Jurnal Substantia, Volume 12, No. 1, 2011.

¹⁹ Feby Yudianita “*Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan dihubungkan dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945*”, JOM Fakultas Hukum, Volume 2, No. 2, 2015.

c. Agama Katolik

Nama kitab sucinya Alkitab, nama pembawa Yesus Kristus, tempat ibadahnya adalah Gereja, hari suci Keagamaan “hari natal, jumat agung, hari paskah, kenaikan Isa Almasih”.

d. Agama Hindu

Nama kitab sucinya Weda, nama pembawa (Para Maharsi), tempat ibadahnya Pura, hari suci keagamaan “nyepi, saraswati, pagerwesi (galungan kuning)”.

e. Agama Budha

Nama kitab sucinya Tri Pitaka, nama pembawa Sidharta Gautama, tempat ibadahnya Vihara, hari suci keagamaan “hari waisak, hari hasadha, dan hari kathina”.

f. Agama Konghucu

Nama kitab sucinya Shi Su Wu Ching, nama pembawa Kong Hu Cu, tempat ibadahnya Li Tang/Klenteng, hari suci keagamaan “tahun baru imlek, cap gomeh”.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHP disebutkan secara rinci sebagai berikut:

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama.
2. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama (Pasal 156a huruf a).

3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun (Pasal 156a huruf b).
4. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk karena agama (Pasal 157)
 - 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 175).

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

6. Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 176)

Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat, umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

7. Mentertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diijinkan (Pasal 177 Angka 1)

8. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan (Pasal 177 Angka 2)

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan;

- 2) barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.

9. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan (Pasal 503 Angka 2)

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- 1) barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;

2) barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, diwaktu ada ibadat atau sidang.

10. Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda (Pasal 530 Ayat 1)

1) Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat Catatan Sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelanggaran di muka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

11. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian (Pasal 545)

(1) Barangsiapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya ppidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

12. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib (Pasal 546 Angka 1)

13. Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan jika melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya (Pasal 546 Angka 2).

1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib.

2) barang siapa mengajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

14. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di pengadilan di bawah sumpah (Pasal 547)

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Jika ketika melakukan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan.²⁰

²⁰ Mudzakkir, "Tindak Pidana Terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegah Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama" (Kementrian Hukum dan HAM: Jakarta, 2010).

4. Unsur-Unsur Delik Penghinaan Agama

Berikut akan dikemukakan pandangan terhadap pembagian unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno, Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk:

- 1) Menurut Moeljatno, unsur delik terbagi tiga: (a) Perbuatan; (b) Yang dilarang oleh aturan hukum; dan (c) Ancaman pidana bagi yang melanggar;
- 2) Menurut Tresna unsur delik terdiri atas: (a) Perbuatan/ rangkaian perbuatan manusia; (b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (c) Diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Menurut Vos, unsur delik adalah: (1) Kelakuan manusia; (2) Diancam dengan pidana; (3) Dalam peraturan perundangundangan.
- 4) Dari sudut pandang monisme, Jonkers juga merinci unsur-unsur delik meliputi: (a) Perbuatan; (b) Melawan hukum; (c) Kesalahan; (d) Dipertanggungjawabkan.
- 5) Menurut Schravendijk, unsur-unsur delik meliputi: (a) Kelakuan; (b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; (c) Diancam dengan hukuman; (d) Dilakukan oleh orang; (e) Dipersalahkan.²¹

Unsur sengaja oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan unsur-unsur yang lain dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, maka kesengajaan pelaku juga harus ditujukan

²¹ Eddy OS. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014), 100.

terhadap unsur-unsur yang lain dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP tersebut. Unsur-unsur itu adalah:

- a. di depan umum
- b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
- c. yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan
- d. Terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.^{22\}

Unsur-unsur jarimah riddah itu ada dua macam, yaitu:

1) Kembali (keluar) dari Islam

Keluar dari Islam bisa terjadi dengan salah satu dari tiga cara, yaitu dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan.

2) Adanya niat yang melawan hukum

Riddah disyaratkan bahwa pelaku perbuatan itu sengaja melakukan perbuatan atau ucapan yang menunjukkan kepada kekafiran, padahal ia tahu dan sadar bahwa perbuatan atau ucapannya itu berisi kekafiran.

5. Macam-Macam Delik Penghinaan Simbol Agama

Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian: a) delik menurut agama; b) delik terhadap agama; c) delik yang berhubungan dengan agama. Adami Chazawi mengemukakan mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, ialah:

²² Kementerian Agama RI, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2011), 23.

a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- 1) yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia.
- 2) dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1).

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan
- 2) Barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat ditempat atau pada waktu ibadat dilakukan.

c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2).

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan

- 2) Barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat ditempat atau pada waktu ibadat dilakukan.
- d. Menimbulkan gaduh di dekat tempat Ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503).

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- 1) barang siapa membikin ingkar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu
- 2) barang siapa membikin gaduh didekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk siding pengadilan, diwaktu ada ibadat atau siding.

Delik penghinaan simbol-simbol agama disebut dengan riddah yaitu keluarnya seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan yang di sebabkan karena perbuatan maupun perkataan yang mengkafirkan, seperti menghina Allah dan Rasul-Nya. Jarimah riddah terbagi dalam 3 (tiga) jenis diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan perbuatan atau menolak perbuatan

Keluar dari Islam dengan perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dengan menganggapnya boleh atau tidak haram, baik ia melakukannya dengan sengaja atau melecehkan Islam, menganggap ringan atau menunjukkan kesombongan. Contohnya seperti melecehkan urusan agama baik berupa

perkara wajib atau perkara sunnah, atau mempermainkan atau menghinanya, atau melemparkan mushaf Al-Qur'an ke tempat kotor, atau mengiinjak-nginjaknya sebagai bentuk merendahkan dan penghinaannya padanya.²³

b. Dengan ucapan (perkataan)

Keluar dari Islam juga bisa terjadi dengan keluarnya ucapan seseorang yang berisi kekafiran. Contohnya adalah seseorang berbicara dengan ucapan kufur, atau kesyirikan tanpa dipaksa, baik diucapkan dengan serius, bermain-main atau dengan bergurau. Jika ia berbicara dengan ucapak kufur, maka ia divonis keluar dari Islam, kecuali jika ia ucapkan hal itu dalam keadaan dipaksa.²⁴

c. Dengan I'tikad atau keyakinan.

Di samping itu, keluar dari Islam juga bisa terjadi dengan i'tikad atau keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Contohnya seperti seseorang yang meyakini langgengnya alam, atau keyakinan bahwa Allah itu makhluk, atau keyakinan bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Allah. Adapun keyakinan semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi murtad (kafir), sebelum diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.

²³ Muhammad bin Qosyim al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2012), 171.

²⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim, Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), 896.

6. Dasar Hukum Delik Penghinaan Simbol Agama

a. Dasar Hukum dalam Hukum Positif

1) Pasal 156a.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia.
- b) dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Pasal 177.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

- a) Barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan
- b) Barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat ditempat atau pada waktu ibadat dilakukan.

3) Pasal 503.

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- a) barang siapa membikin ingkar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu

b) barang siapa membikin gaduh didekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk siding pengadilan, diwaktu ada ibadat atau siding.

4) Pasal 157

a) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

5) Pasal 175

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

6) Pasal 176

Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat, umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

7) Pasal 530 Angka 1

Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat Catatan Sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelanggaran di muka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

8) Pasal 545

- a) Barangsiapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- b) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

9) Pasal 546

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a) barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib.
- b) barang siapa mengajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

10) Pasal 547

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

b. Dasar Hukum dalam Hukum Islam

1) Surat Al-an'am Ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat

menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”.

Dalam Al-Qur'an dan tafsirnya Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa Allah melarang kaum Muslim untuk menghindari makian terhadap apa yang disembah orang-orang musvrik. Karena bisa terjadi mereka mencaci maki Allah dengan kata-kata yang menyebabkan kemarahan orang-orang mukmin. Larangan memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan pihak lain merupakan tuntunan agama guna memelihara kesucian agama dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar-umat beragama.²⁵

2) Surat At-taubah Ayat 64 dan 65

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَزَعُوا إِنَّا اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ

“Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah (kepada mereka), “Teruskanlah berolok-olok (terhadap Allah dan Rasul-Nya).” Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu”.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

“Orang-orang munafik itu takut jikalau Allah akan menurunkan kepada rasul-Nya satu surah yang memberitahukan kepada orang-orang mukmin

²⁵ Fadliyatul Mukhoyaroh, ”Pluralisme Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab”, Universitas Yudharta Pasuruan, Volume 2, No. 2, 2019.

perihal kekafiran yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Katakanlah -wahai Rasul- kepada mereka, "Teruslah kalian -wahai orang-orang munafik- mengolok-olok agama. Karena Allah akan menyingkap apa yang kalian takutkan dengan cara menurunkan surah atau memberitahu rasul-Nya tentang hal itu".²⁶

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِءُونَ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah, “Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”

Wahai Nabi, jika kamu bertanya kepada orang-orang munafik tentang ejekan mereka terhadap agama, Al-Qur'an dan terhadapmu di tengah perjalananmu menuju perang Tabuk, sungguh mereka akan berkata seraya meminta maaf: “Sesungguhnya kami bercakap-cakap sebagai hiburan dan bergembira agar perjalanannya tidak terasa” Katakanlah kepada mereka: “Apakah kalian mengolok-olok dengan nama Allah, ayat-ayatNya dan rasulNya? Bukankah kalian punya hal lain untuk dibicarakan selain itu?” Ini untuk menggagalkan keingkaran mereka dan memaksa mereka mengakui hal tersebut. Ayat ini turun terkait orang-orang munafik di perang Tabuk yang berkata: “Apakah lelaki ini berharap menaklukkan kerajaan-kerajaan dan benteng-benteng

²⁶ Tafsir Web, <https://tafsirweb.com>, diakses pada 6 juli 2021

negeri Syam? Mustahil itu dilakukan olehnya” Lalu Allah menampakkan hal tersebut kepada nabiNya dan menanyakannya kepada mereka, lalu menjawab: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bersenang-senang saja” Kemudian turunlah ayat ini (Tafsir al-Wajiz)

3) Surat Al- an'am ayat 5

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
 “Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran (Al-Qur'an)

ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan”.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia “Dan jika mereka berpaling dari hujah yang nyata dan bukti-bukti yang terang benderang itu, sesungguhnya mereka telah berpaling dari sesuatu yang lebih nyata dari itu. Mereka telah mendustakan Al-Qur`an yang dibawa oleh Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dan mereka akan tahu bahwa agama yang ia tawarkan kepada mereka itu merupakan agama yang benar. Yaitu tatkala mereka melihat azab Allah di hari Kiamat”.

4) Surat Al-an'am Ayat 10

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

“Dan sungguh, beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka”.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia “Jika orang-orang itu mengolok-olok dirimu dengan menuntut diturunkannya seorang malaikat bersamamu, sesungguhnya umat-umat sebelum mereka telah mengolok-olok rasul-rasul mereka, kemudian mereka terkepung oleh azab yang tadinya mereka ingkari dan olok-olok ketika mereka diperingatkan akan hal itu”.

5) Surat Al-anbiya Ayat 41

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

“Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau (Muhammad) pun telah diperolok-olokkan, maka turunlah (siksaan) kepada orang-orang yang mencemoohkan apa (rasul-rasul) yang selalu mereka perolok-olokkan”.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia.
"Seandainya kaummu mengejek dan menghina, maka engkau bukanlah yang pertama kali mendapatkannya, sungguh Rasul-rasul sebelum engkau -wahai Rasul- telah diperolok-olok dan dihina, lalu turunlah azab kepada orang-orang kafir yang mencemoohkan mereka, di mana sebelumnya mereka memperolok-olok azab tersebut tatkala para rasul menakut-nakuti mereka sewaktu di dunia”.

6) Surat Ar-rad Ayat 32

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

“Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) telah diperolok-olokkan, maka Aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian Aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaan-Ku itu”.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia “Kamu bukan Rasul pertama yang didustakan dan dilecehkan oleh kaumnya. Umat-umat sebelumnya -wahai Rasul- telah melecehkan dan mendustakan rasul-rasul mereka, lalu Kami menanggihkan orang-orang yang kafir kepada Rasul-rasul mereka itu sehingga mereka menyangka bahwa Kami tidak akan membinasakan mereka, kemudian Aku mengazab mereka sesudah penanggihan tersebut dengan berbagai bentuk azab. Bagaimana kamu melihat hukuman-Ku atas mereka? Suatu azab yang sangat berat”.²⁷

C. Siyasah Dusturiyah dalam Penghinaan Terhadap Simbol Agama

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan.²⁸

²⁷ Tafsir Web, <https://tafsirweb.com>, diakses pada 6 juli 2021

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 2.

Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. Lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.²⁹

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh

²⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁰

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Fiqh *siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.³¹

2. Penghinaan Simbol Agama dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dilihat dari jenisnya, sebagian ulama membagi penistaan terhadap agama menjadi dua bagian. *Pertama*, Penistaan agama *Sharih* (secara

³⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

³¹ Djazuli, 47.

terang-terangan atau bersifat eksplisit). Pelecehan secara terang-terangan yakni dilakukan dengan jelas menghina baik secara ucapan ataupun perbuatan yang sengaja merendahkan, menghina, mencemooh atau mempermainkan. Contohnya seperti

- a. Perkataan orang yang menjadi sebab turunnya surah At-Taubah ayat 65, yang mengatakan tentang Nabi dan para sahabat dengan perkataan : “aku tidak pernah melihat semisal Qari (ahli al-Qur’an atau ahli agama) kita ini, lebih rakus perutnya, lebih dusta lidahnya, dan lebih penakut di saat pertemburan”.
- b. Mengejek agama Islam dengan perkataan “agama kamu ini sudah usang (kuno)”.
- c. Ketika melihat orang lain berbuat amar ma’ruf nahi mungkar, mengatakan datang sang ahli agama, datang orang ‘alim, yang maksudnya untuk merendahkan dan menertawakan.³²

Kedua, Penistaan agama Ghairu Sharih (tidak terang-terangan atau bersifat implisit). Penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan yang luas dan banyak cabangnya, diantaranya adalah ejekan dan sindiran dalam bentuk isyarat tubuh. Contohnya seperti:

- a. Mengedipkan mata, menjulurkan lidah, mencibirkan bibir, mencubit dengan tangan, saat dibacakan Al-Qur’an atau hadits

³² Tri Nahari Fuaddiah, “Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan UU ITE (Kajian Tentang Relevansi UU ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir)” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), 13.

Nabi atau ketika seseorang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar.

- b. Mengatakan “agama Islam tidak pantas pada abad ini, hanya pantas untuk abad pertengahan, abad onta”.
- c. Mengatakan “agama Islam agama kemunduran, terbelakang”.
- d. Mengatakan “hukuman dalam agama Islam kejam, biadab, buas, dan semacamnya”.
- e. Mengatakan “agama Islam menzalimi wanita, karena membolehkan poligami”.
- f. Perkataan “hukum buatan manusia lebih baik dari pada hukum Islam”.³³

3. Sanksi Penghinaan Simbol Agama menurut Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, para ulama tak berbeda pendapat bahwa muslim yang melakukan penghinaan terhadap al-Qur'an, dalam keadaan dia tahu telah melakukan penghinaan terhadap al Qur'an, maka dia telah murtad dan layak mendapatkan hukuman mati. Pendapat 4 Imam Madzhab mengenai penghinaan simbol agama adalah sebagai berikut.

a. Fatwa Hanafiyah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi musyrik dan tidak ada

³³ Fuaddiah, 14.

hukum bunuh bagi penghina Nabi SAW jika tidak dipublikasikan. Yang menjadi menarik adalah ketika merujuk pendapat ulama kalangan hanafiyah seperti Al-Tahawi yang mengutip pendapat al-Sauri bahwa pada dasarnya hukum membunuh penghina Nabi SAW bukan karena pempublikasian atau disamakan kepada seorang yang melakukan perbuatan zina kemudian dipublikasikan, melainkan hukum bunuh bagi penghina Nabi SAW adalah karena mempertimbangkan kemaslahatan agar seseorang tidak seenaknya untuk menghina Nabi SAW, inilah yang dikenal madzhab Hanafiyah sebagai konsep *Qatlu Siyasa*.³⁴

b. Fatwa Malikiyah

Dalam konsep *Qaltu Haddan* yang dipakai dalam mazhab Malikiyah berpendapat bahwa melecehkan dan menghina Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menyakiti dan merendahnya, maka dalam mazhab Malikiyah perbuatan semacam ini memiliki sangsi hukum bagi pelakunya, terlebih jika ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada negara. Hukuman bagi mereka adalah dibunuh sebagaimana dengan pendapat mazhab yang lain, akan tetapi yang membedakan dalam hukuman ini adalah Had.

Hukuman Had berlaku apabila dia bersetatus muslim dan ia bertaubat atas perbuatannya. Maka taubatnya tidak akan diterima dan ia berstatus kafir sebagaimana halnya dengan kafir zindiq.

³⁴ Rizki Ridwannulloh Junaedi, "Tinjauan Yuridis Penistaan Agama Dalam Perspektif Jarimah Takzir Hukum Pidana Islam Dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia" (Skripsi, Bandung, Universitas Pasundan, 2020), 40.

Hukuman Had ini berlaku karena ia adalah seorang muslim dan menghina serta memandang rendah Nabi Muhammad SAW dan kepada negara atau segala sesuatu yang dianggap tidak baik secara akal meskipun tidak ada hubungannya dengan agama, maka perbuatannya itu tetap dikenakan Had.³⁵

c. Fatwa Syafi'iyah

Imam Asy-Syafi'i memiliki konsep *Barâ'ah al-Dzimmah* dalam kitabnya al-Umm. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ketika kepala negara nonmuslim melakukan akad perjanjian damai dengan orang muslim harus menuliskan lafadz basmalah di awal perjanjian damai tersebut. Ketika perjanjian damai telah disepakati maka hukum Islam akan berlaku baginya, dan apabila salah satu dari mereka ada yang menghina Nabi Muhammad SAW, al-Qur'an dan agama Islam, maka keseluruhan akad perjanjian itu batal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka termasuk jiwa, properti dan segala kekayaan yang mereka miliki akan menjadi halal bagi orang Islam. Kehalalan tersebut dikarenakan status zimmi beralih menjadi harbi, maka inilah yang dimaksud dengan konsep *Barâ'ah al-Dzimmah*.³⁶

Sementara, para ulama mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai seseorang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Al-Qofal dan Abi Ishaq berpendapat tidak perlu hukum membunuh

³⁵ Junaedi, 41.

³⁶ Fuaddiah, "Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan UU ITE (Kajian Tentang Relevansi UU ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir)," 19.

bagi penghina Nabi sebab hukum bunuh akan menenggelamkannya dalam kekafiran. Cukup dengan ke-Islamannya akan menghapus segala kesalahannya. Al-Saidalani berpendapat bahwa hukum bunuh bisa gugur dengan menetapkan delapan puluh cambukan sebagai had, namun jika ia mengulangi perbuatan dan kesalahan itu maka hukum bunuh berlaku atasnya.

d. Fatwa Hanabilah

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang yang menghina Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Sementara ulama di kalangan Hanabilah menitik beratkan kepada pemfitnahan (*qazaf*). Jika bentuk fitnahnya lebih condong untuk menghina Nabi Muhammad SAW, maka dihukumi kafir dan wajib dibunuh. Hukum bunuh tidak bisa lagi untuk ditawarkan walaupun dia bertaubat, karena secara otomatis gugur had baginya jika diterima taubatnya. Taqiyuddin berpendapat bahwa memfitnah para istri Rasulullah SAW hukumnya seperti memfitnah Rasulullah, karena dianggap melecehkan agamanya. Hanya saja had yang berlaku tidak sampai kepada hukum bunuh, karena fitnah yang mereka lakukan dianggap tidak mengenal sosok siapa yang mereka fitnah.³⁷

³⁷ Januri, "Penistaan Agama Dalam Perspektif Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an" (Tesis, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), 40.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama Dalam RUU-KUHP dan KUHP

1. Kerangka Dasar Normatif Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama

Tindak pidana terhadap agama dalam hukum positif Indonesia saat ini tersebar baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam KUHP ketentuan tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan dalam Pasal 156, 156a, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546 dan 547. Di luar KUHP pengaturan tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan dalam UU No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selanjutnya dipertegas melalui Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memperluas tindak pidana terhadap agama apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui media elektronik.⁵⁷

Penindakan hukum terhadap pelaku perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap simbol agama selama ini kerap didasarkan pada Pasal 156a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sebagaimana diungkapkan pada bagian awal penelitian ini bahwa Pasal tersebut berkaitan erat dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan

⁵⁷ Nella Sumika Putri, “Analisis Pasal 156 a KUHP dan UU No 1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama yang Terjadi di Jawa Barat” (Lembaga Bantuan Hukum Bandung, 2021), 9.

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Selanjutnya UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama ini juga memberikan perubahan berupa tambahan terhadap ketentuan Pasal 156 KUHP berupa Pasal 156 a KUHP yang berisikan:

Pasal 156a

- “.. barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan:
- a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
 - b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Lahirnya Pasal 156a KUHP sebagai upaya penegakan hukum pidana terhadap penghinaan simbol-simbol agama didasarkan pada kerangka normatif dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. Persoalan jaminan beragama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29, dan Pasal 31. Rumusan mengenai perlindungan agama selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

- untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**)
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
 - (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
 - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
 - (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, **nilai-nilai agama**, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

Atas dasar Norma Hukum Konstitusi yang mengatur mengenai agama tersebut, merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap agamanya, yaitu:

- a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
- c. bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

- d. menjunjung tinggi nilai-nilai agama
- e. hak agama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- f. nilai-nilai agama sebagai pembatasan penggunaan hak konstitusional (28J).⁵⁸

Dalam hal ini, keberadaan delik penghinaan simbol-simbol agama di Indonesia telah mengakomodir segala kepentingan hukum untuk mengatasi adanya tindak pidana terhadap agama. Masalah agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum di Indonesia memang dianggap sebagai faktor fundamental. Sehingga dapat dipahami bahwa faktor tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dihidupkannya delik-delik agama. Delik-delik agama ini dianggap dapat hidup berdampingan dengan delik-delik susila dan bahkan bisa mengambil unsur agama sebagai sumber inspirasinya.

2. Delik Penghinaan Simbol Agama dalam RUU KUHP dan KUHP

Tindak pidana penghinaan agama merupakan salah satu delik yang masih terus eksis dalam setiap wacana pembaharuan KUHP. Pada tahun 2022, delik tersebut masih dipertahankan dalam RUU KUHP yang diatur pada Bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama (Pasal 302 s.d pasal 307). Pengaturan tersebut dibagi menjadi

⁵⁸ Mudzakkir, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia)* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), 152.

dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan yang diatur dalam Pasal 302-304. Berikut ini adalah bunyi pasal tersebut

Pasal 302

Setiap Orang Di Muka Umum yang:

- d. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
- e. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
- f. menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 303

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarkan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh 62 umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 304

- (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Sedangkan bagian kedua mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 305-307 yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 305

- (1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- (2) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 306

Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 307

- (1) Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.⁵⁹

⁵⁹ Pasal 302-307 RUU KUHP Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Draft Final RUU-KUHP” (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022), https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf.

Meskipun menuai kontroversi di kalangan akademisi dan praktisi, keberadaan Pasal penghinaan terhadap simbol agama masih tetap dipertahankan dalam RUU-KUHP. Tujuannya ialah untuk menjaga kesatuan di masyarakat di mana aturan tersebut masih diperlukan bagi bangsa Indonesia yang multi religi agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. Ketentuan dalam RUU KUHP tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Konvensi Internasional Hak Sipil & Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan Pasal 5 UU PNPS No.1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan Agama.⁶⁰

Sementara itu pada KUHP lama hanya ada satu pasal yang dikaitkan dengan penodaan agama, yakni Pasal 156a. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Berikut ini adalah uraian reinterpretasi unsur-unsur delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam Pasal 156a KUHP.

- a. Unsur “dengan sengaja”

Penjelasan pasal tersebut sebenarnya telah cukup jelas, khususnya terhadap unsur “dengan sengaja” untuk “menghina” atau

⁶⁰ <http://partisipasiku.bphn.go.id/ruu-kuhp/345/penodaan-agama>

“memusuhi” agama. Syarat yang harus dipenuhi bagi terdakwa penghinaan simbol agama ialah terbukti berniat semata-mata menghina atau memusuhi agama. Artinya, kesengajaan yang dimaksud Pasal ini ialah kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yang secara spesifik untuk memusuhi atau menghina agama.

Hal ini berarti bahwa terdakwa tidak dapat dibuktikan mempunyai niat dengan sengaja melakukan perbuatan kecuali dia mempunyai tujuan yang semata-mata menghina atau menodai atau menunjukkan permusuhan pada suatu agama. Hakim perlu secara objektif menentukan ada atau tidaknya perbuatan atau pernyataannya terdakwa yang sesuai dengan tujuan yang disyaratkan, yakni untuk menodai atau menghina, dengan menyimpulkan dari, di antaranya, perbuatan pelaku dan keseluruhan konteks yang melingkupinya.⁶¹

Jika tujuan tersebut semata-mata didasarkan pada kecurigaan atau klaim publik atas niat tersangka/terdakwa, maka hal tersebut bukanlah bukti yang mencukupi. Fakta bahwa seseorang merasa dinodai atau dihina dengan perbuatan atau pernyataan adalah hanya merupakan reaksi subjektif mereka, dan tidak relevan untuk membuktikan tujuan dari tindakan-tindakan yang dimaksudkan.

⁶¹ Arsil dan Dian Rositawati, *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia)* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018), 107.

b. Unsur “di muka umum”

Unsur “di muka umum” dalam penjelasan Pasal 156a KUHP memang tidak dijelaskan. Untuk memahami unsur “di muka umum” sebagaimana dimaksud dalam KUHP, maka perlu diingat bahwa dalam KUHP terdapat 3 bentuk pengaturan terkait unsur “umum” ini, pertama yaitu “di muka umum” (*in het openbaar*) dan “dengan maksud diketahui umum” (*ruchtbaarheid te geven*). Kedua bentuk unsur ini pada dasarnya memiliki makna dan konteks yang berbeda. Makna “di muka umum” merujuk pada tempat, yaitu tempat yang dapat diakses oleh publik, sedangkan kata “dengan maksud diketahui umum” merujuk pada maksud pelaku.

Lebih jauh lagi, penggunaan unsur “di muka umum” umumnya merujuk pada suatu perbuatan fisik atau lisan. Sementara itu, jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan tertulis, maka pembuat KUHP tidak menggunakan kata-kata “*di muka umum,*” melainkan “*dengan maksud diketahui umum.*” Dengan demikian maka pada dasarnya unsur “di muka umum” dalam Pasal 156a KUHP ini telah membatasi bentuk perbuatan yang hendak diatur, yaitu sebatas pada perasaan secara lisan atau dengan perbuatan.

c. Unsur “permusuhan”

Reinterpretasi lainnya terkait dengan unsur “permusuhan,” yakni bahwa suatu kata-kata atau perbuatan hanya dapat dikatakan memenuhi unsur “permusuhan” apabila perbuatan atau kata-kata

tersebut merupakan kata-kata atau perbuatan yang menunjukkan kebencian secara mendalam, dan permusuhan yang ditunjukkan tersebut bukan terhadap pandangan atau keyakinan yang berbeda, tetapi lebih pada kebencian dan penghinaan terhadap agama yang dituju.

Dengan demikian, dapat dikatakan rasa ketentraman orang-orang beragama yang diganggu karena ucapan-ucapan atau pernyataan-pernyataan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 156a KUHP itu yang membahayakan ketertiban umum. Sehingga agama sebagai agama *an sich* tidak menjadi objek dari perlindungan.⁶²

d. Unsur “penodaan agama”

Sementara terkait dengan unsur “penodaan,” seharusnya tidak dimaknai sebagai suatu tindakan, ucapan, atau tulisan yang semata-mata bersifat berbeda dari ajaran yang dipahami secara umum (*mainstream*), namun lebih pada sesuatu yang secara nyata/ekspisit mengandung perbuatan-perbuatan yang secara objektif bersifat menghina dan secara objektif dapat dirasakan oleh orang awam bahwa kata-kata tersebut dimaksudkan untuk menyinggung perasaan penganut atau umat dari agama yang bersangkutan. Untuk membuktikan apakah perbuatan atau perkataan yang dilakukan pelaku bersifat menghina, alat ukur atau standar yang seharusnya

⁶² Oloan Siahaan, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia (Studi Pada Kelompok Gafatar),” *Nestor: Tanjungpura Journal of Law* 1, no. 1 (2017): 19.

digunakan bukanlah ahli, namun orang awam dan pandangan umum mereka (*common sense*).

e. Unsur “penyalahgunaan agama”

Unsur “penyalahgunaan agama” merupakan unsur yang paling jarang ditemui ditafsirkan dan diterapkan dalam perkara-perkara yang dianalisis. Pertanyaan intinya adalah apa maksud pembuat UU No. 1/PNPS/1965 mencantumkan unsur ini, serta sejauh mana batasannya? Mengingat penjelasan Pasal 156a huruf a KUHP telah memberikan batasan secara umum, di mana tujuan pasal ini adalah untuk menjerat tindakan yang semata-mata ditujukan untuk menghina atau memusuhi suatu agama, maka unsur “penyalahgunaan” pun harus ditafsirkan dalam kerangka ini.⁶³

Selain Pasal 156a, dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan delik agama sebagai berikut.

Pasal 177.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

- a) Barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan;
- b) Barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.

Pasal 503

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- a) barang siapa membikin ingkar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu;

⁶³ Arsil dan Rositawati, *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia)*, 108.

- b) barang siapa membikin gaduh didekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.

Pasal 175

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangai pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 547

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Perluasan delik agama pada empat pasal tersebut terlihat mengarah pada over kriminalisasi (*overcriminalization*) dan justru melanggar hak kebebasan beragama di Indonesia. Seharusnya yang diproteksi melalui hukum pidana adalah *freedom of religion*. Kalau hal ini yang dilindungi, maka menurut hukum hak asasi manusia internasional, yang dilindungi adalah *respecting people's rights to practice the religion of their choice*, bukan melindungi *respecting religion*.⁶⁴

Menurut Suharto Soewondo, delik agama dalam KUHP tidak sepatutnya diarahkan untuk melindungi agama, karena pada dasarnya keberadaan agama tidak memerlukan perlindungan dari siapapun, termasuk negara. Perlindungan negara dalam bentuk undang-undang akhirnya ditujukan pada pemeluk agama, bukan agama itu sendiri.

⁶⁴ Soewondo, "Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," 474.

Terlalu naif kalau sebuah undang-undang yang relatif dan temporer sifatnya bermaksud melindungi sesuatu yang mutlak dan diyakini berasal dari Tuhan. Yang absolut tidak bisa disandarkan pada yang relatif. Karena itu, delik agama dalam KUHP yang bermaksud melindungi agama jelas merupakan kesalahan berpikir.⁶⁵

Dari uraian di atas, maka dapat diperoleh suatu korelasi redaksi antara KUHP dan RUU-KUHP tahun 2022. Dalam hal ini, RUU KUHP berusaha menyempurnakan delik penghinaan terhadap simbol agama dalam KUHP yang selama ini dinilai menjadi pasal karet, terutama pada Pasal 156a. Hal ini juga sebagaimana berlaku pada empat pasal lainnya yakni, Pasal 177, 503, 175, dan 547 yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan beragama. Revisi atas pasal tersebut juga didasarkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 12 Tahun 2005 dan Pasal 5 UU PNPS No.1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan Agama.

B. Politik Hukum Perumusan Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama

1. Sejarah Delik Penghinaan Terhadap Simbol-simbol Agama Dari RUU-KUHP ke KUHP

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa pasal yang dikenal dengan istilah *Hatzaai Artikelen* (pasal penyebar kebencian) yakni Pasal 134,136 dan 137 KUHP. Pasal ini

⁶⁵ Soewondo, 475.

sering digunakan untuk membungkam dan menjerat pejuang-pejuang yang menyuarakan kritik serta menyampaikan pendapat kepada pemerintah kolonial. Serangkaian pasal-pasal tersebut sebenarnya terpaksa diberlakukan karena Indonesia belum dapat melakukan pembaharuan hukum pidana.⁶⁶

Pembaharuan delik agama dalam RUU-KUHP secara substansi terlihat mengalami perluasan formulasi delik agama. Tidak hanya itu, RUU KUHP juga mengadakan satu bab khusus dengan judul “Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”. Hal tersebut dapat dilihat dalam ulasan beberapa RUU KUHP sebagai berikut:

a. RUU KUHP Tahun 1993

Dalam Rancangan/Konsep KUHP edisi Maret tahun 1993 terdapat bab khusus yaitu Bab VI Buku II, Pasal 257-264 mengenai delik agama yang diberi judul “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”. Diadakannya bab khusus ini sudah dimulai sejak rancangan pertama Buku II tahun 1977 yang dikenal dengan Rancangan/ Konsep BAS (konsep yang disusun oleh Tim Basaroedin) yang dimasukkan dalam Pasal 181-196 Bab VI. Sampai dengan perkembangan Rancangan/Konsep tahun 1993-1998, tetap dimasukkan dalam Bab VI. Delik-delik yang diatur di dalam Konsep tahun 1993 tersebut meliputi⁶⁷:

⁶⁶ Dian Andriasari, “Kritik Terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Ditinjau Dari Perspektif Kehidupan Demokrasi di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 286.

⁶⁷ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 14.

- 1) Penghinaan terhadap agama (Pasal 257);
- 2) Merintang dan sebagainya ibadah atau upacara/ pertemuan keagamaan (Pasal 258 Ayat 1);
- 3) Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah (Pasal 258 Ayat 2);
- 4) Mengejek orang yang sedang beribadah atau petugas agama (Pasal 259);
- 5) Merusak, membakar, menodai bangunan/ benda untuk beribadah (Pasal 260);
- 6) Menghasut untuk meniadakan keyakinan/kepercayaan terhadap agama (Pasal 261);
- 7) Menghina keagungan Tuhan, Firman, dan Sifat Nya (Pasal 262);
- 8) Mengejek, menodai atau merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran atau Ibadah Keagamaan (Pasal 263);
- 9) Delik penyiaran terhadap semua tindak pidana di atas (Pasal 264).

b. RUU KUHP Tahun 2005/2006

- 1) Penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341);
- 2) Menghina Keagungan Tuhan, Firman, dan Sifatnya (Pasal 342);

- 3) Mengejek, menodai atau merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran dan Ibadah Keagamaan (Pasal 343);
- 4) Delik penyiaran terhadap Pasal 341 atau Pasal 343 (Pasal 344);
- 5) Penghasutan untuk meniadakan keyakinan (Pasal 345).⁶⁸

c. RUU KUHP Tahun 2013/2014

Kemudian formulasi delik agama RUU-KUHP tahun 2013/2014 yang secara kuantitas dijabarkan atau direntangkan menjadi 8 pasal. Tindak pidana terhadap agama yang termaktub dalam RUU KUHP ini terdiri dari dua bagian, yaitu tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Bagian pertama berisi penghinaan terhadap agama yang terdiri dari 4 pasal.

Pada bagian ini, RUU KUHP sebenarnya melanjutkan KUHP lama soal delik agama, tepatnya delik terhadap agama. Karena yang ingin dilindungi oleh bagian ini adalah agama itu sendiri. Perlindungan itu diberikan untuk melindungi agama dari tindakan penghinaan. Ini memang dapat dikatakan lebih luas apabila dibandingkan dengan formulasi dalam KUHP yang berlaku sekarang yang hanya memiliki satu pasal tentang delik terhadap agama, yakni Pasal 156a. Adapun ruang lingkup dari Bab Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam

⁶⁸ *Ibid*

Rancangan/Konsep KUHP tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut.

Bagian Kesatu tentang “Tindak Pidana Terhadap Agama” terdiri dari dua paragraf. Paragraf 1 meliputi Penghinaan Terhadap Agama (Pasal 341-344) yang dirinci menjadi: menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341); menghina keagungan Tuhan, Firman, dan Sifatnya (Pasal 342); mengejek, meondai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, Kitab Suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Pasal 343) penyiaran terhadap Pasal 341 atau 342 (Pasal 344). Adapun paragraf 2 meliputi Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama (Pasal 345).⁶⁹

Bagian Kedua tentang Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama terdiri dari dua paragraf. Paragraf 1 meliputi: Gangguan terhadap Penyelenggara Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (Pasal 346-347), yaitu: mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan (Pasal 346 ayat 1); membuat gaduh di dekat bangunan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (Pasal 346 Ayat 2); dimuka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas

⁶⁹ Soewondo, “Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” 473.

agama yang sedang melakukan tugasnya (Pasal 347). Paragraf 2 meliputi Perusakan Tempat Ibadah yaitu: menodai atau secara melawan hukum merusak, membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Pasal 348).⁷⁰

Dilihat dari ketiga Rancangan/Konsep KUHP di atas, nyaris tidak ada perbedaan yang signifikan dalam mengatur ketentuan tentang delik agama. Beberapa pasal terkait tindak pidana terhadap kehidupan beragama dalam RUU KUHP terlihat masih sama dengan pasal-pasal yang sekarang ada di dalam KUHP.

Dari ulasan mengenai RUU KUHP tersebut terlihat adanya pembaharuan pada rumusan norma terhadap Pasal 156a KUHP terkait delik terhadap agama (penodaan agama), dan ada pula pembaharuan perumusan delik yang lebih rinci/khusus mengenai “*Blasphemy*” atau “*Godslastering*”, yaitu berupa “penghinaan terhadap Tuhan”, dan perbuatan “mengejek, menodai, merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran atau Ibadah Keagamaan”. Perumusan yang eksplisit dan lebih khusus seperti ini tidak dijumpai di dalam KUHP saat ini yaitu Pasal 156a.⁷¹ Karena pada kenyataannya, redaksi Pasal tersebut masih menggunakan bahasa yang umum dan tidak rinci sebagaimana halnya RUU-KUHP itu sendiri.

⁷⁰ Soewondo, 474.

⁷¹ Absor, “Politik Hukum Pidana Delik Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Delik Agama Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana),” 105.

Hingga saat ini penyelesaian tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol agama masih mengacu pada Pasal 156a KUHP. Hal ini dikarenakan pembahasan RUU-KUHP tidak kunjung menemui titik terang. Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963 menjadi tonggak awal pembahasan RUU-KUHP. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah. Namun memasuki tahun 2018, pembahasan RKUHP sebagai salah satu RUU Prolegnas Prioritas tidak kunjung disahkan hingga saat ini.⁷² Hal ini tentunya juga berdampak pada stagnansi Pasal 156a KUHP yang secara konkrit tidak mengalami pembaharuan akibat belum disahkannya RUU-KUHP tersebut.

Pada tahun 2022, muncul kembali wacana pembaharuan KUHP di mana delik penghinaan agama menjadi salah satu isu yang akan dikaji. Sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, pada RUU-KUHP edisi 2022 delik penghinaan terhadap simbol agama diatur dalam Pasal 302 sampai dengan Pasal 307.⁷³ Meskipun RUU-KUHP tersebut masih dalam tahap pengkajian, namun menurut hemat Peneliti delik tersebut lebih relevan untuk menggantikan Pasal 156a yang saat ini berlaku. Hal ini dikarenakan redaksi pasalnya lebih rinci dalam mendefinisikan

⁷² Agus Sahbani, "Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP," *Hukum Online* (blog), 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp>.

⁷³ Achmad Nasrudin Yahya, "Mahfud Sebut RUU KUHP Akan Disahkan pada Desember 2022," *Kompas* (blog), t.t., <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/16/16303081/mahfud-sebut-ruu-kuhp-akan-disahkan-pada-desember-2022>.

tindakan yang tergolong dalam penghinaan simbol agama. Selain itu, delik agama dalam Pasal lain seperti Pasal 177, Pasal 503, Pasal 175, dan Pasal juga dinilai masih overkriminalisasi dan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

2. Dinamika Politik Hukum Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama

Dalam sejarahnya, munculnya delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama melalui pembentukan UU PNPS oleh Presiden Soekarno ialah untuk merespon ketegangan yang makin berkembang antara kelompok Muslim dengan aliran kepercayaan. Landasan pembentukan ketentuan tersebut juga untuk melindungi agama-agama dan kepentingan umat beragama.

Merujuk pada penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, sejumlah argumen mendasari pembentukan ketentuan ini yakni: *pertama*, UU ini dibentuk sebagai respon dari kemunculan dan perkembangan berbagai aliran dan organisasi kebatinan/kepercayaan dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum-hukum agama. *Kedua*, kemunculan dan aliran dan organisasi kebatinan itu dianggap telah menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuannasional, menyalahgunakan atau mempergunakan agama, dan menodai agama. *Ketiga*, perkembangan aliran dan organisasi kebatinan dianggap telah berkembang ke arah yang membahayakan agama-agama yang ada.⁷⁴

⁷⁴ Muhammad Isnur, *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia, Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), 6.

Regulasi ini juga terbentuk pada masa darurat dan adanya ketegangan politik di mana terjadi saling menghina dan melecehkan atas dasar kekuatan dan ideologi masing-masing pihak. Pandangan lain juga menyebut, regulasi ini juga dikeluarkan karena adanya ketakutan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia.⁷⁵

Merujuk pada artikel Ifdhal Kasim, gagasan perumusan delik agama berasal dari Seminar Hukum Nasional I tahun 1963. Salah satu resolusi seminar tersebut menyatakan bahwa reformasi hukum pidana yang akan datang, perlu ditelaah secara mendalam tentang adanya delik-delik agama dalam KUHP. Hal ini didasari bahwa atas pengakuan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan kausa prima dalam negara Pancasila, dengan Pasal 29 UUD 1945 yang harus menjadi dasar dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, membenarkan bahkan mewajibkan penciptaan delik-delik agama dalam KUHP.

Masalah agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum di Indonesia dianggap faktor fundamental, sehingga dapat dipahami faktor tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dihidupkannya delik-delik agama. Delik-delik agama ini dianggap dapat hidup berdampingan dengan delik-delik susila dan bahkan bisa mengambil unsur agama sebagai sumber inspirasinya. Gagasan yang berkembang dalam Seminar

⁷⁵ Isnur, 7.

Hukum Nasional I tersebut terwujud dengan terbitnya UU No. 1/PNPS/1965, khususnya pada Pasal 4 yang menyebutkan penambahan pasal baru dalam KUHP, yaitu Pasal 156a.⁷⁶

Dinamika politik hukum delik penghinaan simbol-simbol agama juga diwarnai dengan rangkaian uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya, keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 terus dipertanyakan dan telah diuji konstiusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK menyimpulkan, UU No. 1/PNPS/1965 konstiusional, namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan. MK menekankan perlunya revisi terhadap UU tersebut, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik, yang untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk UU untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.

Salah satu hakim MK memberikan pendapat yang berbeda, yakni UU tersebut harus dinyatakan inkonstitusional, karena adanya perubahan UUD 1945 yang sangat mendasar, terutama dalam pengaturan tentang HAM, khususnya yang tertuang dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Alasan lainnya adalah terjadi berbagai masalah yang sering kali menimbulkan tindakan

⁷⁶ Arsil dan Rositawati, *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia)*, 32.

sewenang-wenang dalam pelaksanaan UU tersebut dan adanya pertentangan dalam ketentuan pasal-pasalnya terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 UUD 1945.⁷⁷

Sebagai suatu proses penyempurnaan, dinamika politik hukum perumusan delik penghinaan simbol-simbol agama merupakan suatu bagian dari adanya konsep negara hukum. Hukum yang mulanya dianggap produk politik, pada kenyataannya dapat menjelma sebagai sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik.⁷⁸ Dalam hal ini, KUHP dan UU No. 1/PNPS/1965 adalah salah satu warisan hukum yang tidak menutup diri untuk direvisi agar selaras dengan nilai-nilai kehidupan umat beragama di Indonesia.

C. Eksistensi Hukum Islam dalam Perumusan Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama

1. Konsep Penghinaan Simbol Agama menurut Islam

Penodaan terhadap agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama. Dalam hukum Musa, penodaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, meragukan kekuasaannya serta tidak mematuhi perintah Tuhan. Menurut konsep Kristen, penodaan agama terdapat dua

⁷⁷ Arsil dan Rositawati, 34.

⁷⁸ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: Kekata Group, 2016), 19.

bentuk melawan anak Tuhan serta melawan roh kudus. Penodaan agama menurut Kamus Katolik tidak hanya sebatas kata-kata akan tetapi segala bentuk ekspresi baik kata, tanda atau gerak tubuh yang menghina kebaikan Tuhan.⁷⁹ Konsep-konsep inilah yang kemudian menjadi salah satu tindakan yang dianggap menghina simbol-simbol agama.

Sementara itu Islam tidak mengatur secara khusus tentang penodaan atau penghinaan terhadap simbol agama. Untuk menjawab permasalahan ini Peneliti mengutip makna simbol agama yang diuraikan oleh M. Husein bahwa fenomena simbol sangat berkaitan erat dengan agama dan memiliki berbagai model serta bentuk. Model-model simbol tersebut sangat koheren dengan berbagai kepercayaan (teologis), ritual dan etika agama. Salah satunya yakni simbol yang bermakna interpretatif terhadap berbagai wujud Tuhan yang dipercayai, dipuja atau disembah, baik yang bersifat *immanent* ataupun *transcendent*. Dalam hal ini, simbol Tuhan oleh Islam dimodelkan dengan Allah.⁸⁰

Dari model simbol tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu bentuk penghinaan terhadap simbol agama Islam ialah berupa tindakan menghina Allah (Tuhan umat Islam). Tidak hanya Tuhan, Muhammad SAW. yang dipandang sebagai utusan Tuhan juga menjadi bentuk simbol Islam yang merepresentasikan kesucian agama. Oleh sebab itu, menghina

⁷⁹ Putri, "Analisis Pasal 156 a KUHP dan UU No 1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama yang Terjadi di Jawa Barat," 13.

⁸⁰ M. Husein A. Wahab, "Simbol-Simbol Agama," *Jurnal Substantia* 12, no. 1 (April 2011): 80.

Allah dan Rasulullah termasuk dalam kategori tindakan penghinaan terhadap simbol-simbol agama Islam.⁸¹

Namun di luar dari tindakan tersebut, terdapat konsep lain yang juga memunculkan model dan bentuk lain dari penghinaan simbol agama, yaitu *riddah*. *Riddah* adalah kembali dari Agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan. Seseorang yang melakukan perbuatan Riddah sudah ditetapkan hukumanya di dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Mereka dimasukan keneraka untuk selama-lamanya serta mendapatkan azab yang pedih dan hukuman di dunia darahnya halal untuk ditumpahkan.⁸² Hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ۖ
الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya* (Q.S. al-Baqarah: 217).

Menurut Imam Annawawi, *murtad* adalah memutuskan keislaman baik dengan niat, ucapan, perbuatan yang menyebabkan kufur, atau secara yakin menghina dan menentang baik dengan ucapan atau perbuatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa murtad termasuk dalam tindakan menghina simbol agama, secara spesifik yaitu Allah dan

⁸¹ Rina Septiani, "Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (Juni 2017): 22.

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 119.

Rasulullah. Murtad sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu murtad sehingga menjadi tidak percaya Tuhan/sesat (*irtidad*) dan meninggalkan Islam untuk berpindah menjadi penganut agama lain.⁸³

Menurut Irman Tarmizi, sanksi atas penghinaan agama dalam hukum pidana Islam dapat ditemukan dalam nash al-Qur'an maupun Hadits sebagaimana riwayat yang menjelaskan seseorang yang menghina dan melecehkan Nabi SAW, maka ia dibunuh sebagai akibat atas perbuatannya. Namun penerapan hukuman *ta'zir* yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Delik penghinaan simbol agama dalam Fikih Jinayah diberlakukan bagi siapa saja yang telah melakukan penistaan agama dan sanksi hukumnya langsung dari Allah dan Rasul-Nya.⁸⁴

2. Peran Hukum Islam dalam Perumusan Delik Penghinaan terhadap Simbol-simbol Agama

Secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Karenanya, hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai.⁸⁵ Demikian halnya berkaitan dengan konstruksi hukum penghinaan simbol-simbol

⁸³ Adnani, "Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2017): 3.

⁸⁴ Irman Tarmizi, "Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP" (Skripsi, Medan, Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 67.

⁸⁵ Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum* 2, no. 16 (April 2009): 275.

agama di Indonesia, hukum Islam juga mempunyai peran yang sangat vital.

Dialog antara hukum Islam dan KUHP tentang tindak pidana penghinaan agama sebenarnya sudah terjadi saat pertama kali delik tersebut dirumuskan. Dalam sejarahnya, Presiden Soekarno membentuk UU PNPS (UU yang mendasari lahirnya delik penghinaan agama) untuk merespon ketegangan yang makin berkembang antara kelompok Muslim dengan aliran kepercayaan. Merujuk pada penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, salah satu argumen mendasari pembentukan ketentuan ini yakni kemunculan dan aliran dan organisasi kebatinan itu dianggap telah menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional, menyalahgunakan atau mempergunakan agama, dan menodai agama. Argumen ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsepsi penghinaan simbol-simbol agama menurut hukum Islam.

Relevansi dan peran hukum Islam dalam perumusan delik penghinaan simbol-simbol agama juga semakin menguat mana kala ditinjau dari rumsuan Pasal 341-343 RUU-KUHP tahun 2013-2014. Beberapa tindakan yang dikategorikan tindak penghinaan agama oleh pasal-pasal tersebut antara lain ialah menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya; dan mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan. Simbol-simbol sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut sama halnya dengan yang dimaksud dalam hukum Islam. Artinya, norma dan konsepsi hukum

Islam turut berperan penting dalam perumusan delik. Di sisi lain pasal tersebut juga telah mengakui dan menghadirkan hukum Islam dalam sistem hukum pidana nasional.

Secara konsepsi, hukum Islam dan hukum nasional menyepakati adanya kriminalisasi terhadap tindakan penghinaan simbol-simbol agama. Namun pada aspek pemberian sanksi keduanya masih berbeda pendapat. Dalam perspektif hukum Islam, ulama sepakat bahwa sanksi bagi yang menghina Allah dan Rasulullah maka ia dikenakan hukuman mati, baik ia seorang muslim ataupun kaifr harbi. Sedangkan dalam kafir dzimmi ada perbedaan hukum. Mayoritas ulama sepakat untuk dijatuhi hukuman mati, sedangkan kalangan Hanafiyyah dikenakan ta'zir. Sedangkan seorang muslim yang melakukan penistaan agama, maka ia dikenakan hukuman ta'zir.⁸⁶

Berbeda halnya dengan hukum Islam, dalam hukum positif Pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku penistaan agama adalah dengan hukuman penjara dan denda yang cukup variatif. Perbedaan sanksi tersebut merupakan suatu hal yang wajar dikarenakan hukum positif tidak hanya mengakomodasi hukum Islam, namun juga hukum agama-agama lain yang ada di Indonesia. Akan tetapi hal ini tidak dapat menafikan peran hukum Islam dalam perumusan delik penghinaan simbol agama di Indonesia.

⁸⁶ Muhammad Ihsan Ali, "Sanksi Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 63.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan peneliti di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumusan delik penghinaan terhadap simbol agama dalam pasal 156a KUHP masih bersifat umum dan rawan terjadi multitafsir. Selain itu, delik agama dalam Pasal lain seperti Pasal 177, Pasal 503, Pasal 175, dan Pasal juga dinilai masih overkriminalisasi dan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Berbeda dengan RUU-KUHP, meskipun masih belum disahkan, delik penghinaan simbol agama yang terkandung di dalamnya lebih relevan. Hal ini dikarenakan redaksi pasalnya lebih rinci dalam mendefinisikan tindakan yang tergolong dalam penghinaan simbol agama. Delik agama dalam RUU-KUHP juga lebih diarahkan pada perlindungan kebebasan beragama (*freedom of religion*), dan bukan pada perlindungan agama.
2. Sejak tahun 1963, RUU KUHP berupaya memberikan pembaharuan pada rumusan norma terhadap delik penghinaan agama (penodaan agama) dalam KUHP, dan ada pula pembaharuan perumusan delik yang lebih rinci/khusus mengenai “*Blasphemy*” atau “*Godslastering*”, yaitu berupa “penghinaan terhadap Tuhan”, dan perbuatan “mengejek, menodai, merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran atau Ibadah

Keagamaan”. Namun perumusan yang eksplisit dan lebih khusus seperti ini tidak dijumpai di dalam KUHP saat ini yaitu Pasal 156a. Karena pada kenyataannya, redaksi Pasal tersebut masih menggunakan bahasa yang umum dan tidak rinci sebagaimana halnya RUU-KUHP itu sendiri.

3. Eksistensi norma dan konsepsi hukum Islam turut berperan penting dalam perumusan delik penghinaan simbol-simbol agama. Hal ini dapat dilihat dari kategorisasi penghinaan terhadap Tuhan, Rasul, dan Kitab sebagai tindak pidana yang juga diakui oleh Islam sebagai perbuatan penistaan. Meskipun terdapat perbedaan sanksi pidana antara hukum Islam dan hukum positif, namun keberadaan hukum Islam tidak dapat diabaikan dalam konstruksi hukum penghinaan simbol-simbol agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka Peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah, tindak pidana terhadap agama sebagaimana dimuat dalam KUHP sebaiknya tetap dipertahankan, dan jika mana perlu perlu disistematisir normanya agar lengkap dan sempurna. Tindak pidana terhadap agama harus dimaknai dalam konteks agar masyarakat lebih meningkatkan iman dan taqwanya kepada Tuhan dengan mengikuti ajaran yang benar sebagaimana yang dituntunkan dalam kitab suci agama dan rasul-Nya.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya membuat kajian tentang reformulasi terhadap Pasal 156a KUHP agar dapat menjadi bahan rujukan bagi Pemerintah untuk merevisi redaksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor. "Politik Hukum Pidana Delik Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Delik Agama Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana)." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Adnani, "Studi Komperatif Hukum isam dan Hukum Pidana di Indonesia", Al-Qadha, Volume 4, No. 1, 2017.
- Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)." Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2015. <https://www.researchgate.net/>.
- Adji, Indriyanto Seno. *Hukum & Kebebasan Pers*. Jakarta: Diadit Media, 2008.
- Amin, Arwani. *99 Cahaya Kebijakan*, Cilacap: Bismillah Press, 2015.
- Andriasari, Dian. "Kritik Terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Ditinjau Dari Perspektif Kehidupan Demokrasi Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- . *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusuna Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Arifin, Ridwan. *Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*, Gorontalo Law Review, Volume 2 No. 1, 2019.
- Arsil, Dian Rositawati, dan Muhammad Tanziel Aziezi. *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: Indonesian Institute the Independent Judiciary, 2018.
- Dahri, Muhammad. *Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konep Hukum Islam*, Journal Of Islamic Law, Volume 1 No. 2, 2017.
- Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005.

Dewi, Anggraeny Kurnia, “ *Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum*”, Volume 2, No. 1, 2017.

Fadliyatul Mukhoyaroh, ”*Pluralisme Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab*”, Universitas Yudharta Pasuruan, Volume 2, No. 2, 2019.

Farida Indrati Soeprapto, Maria. *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Kanisius, 2017.

Fawwazul Haqie, M. *Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam (Analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw)*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Hamid, Abdul. *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Hatta, Muhammad, Zulfan, and Husni. “Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya.” *Al’ Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (July 2021).

Hilman, Didi “*Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*”, *Journal of Islamic Law*, Volume 4 No. 1, 2020.

Ilmar, Aminuddin. *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar: Phinatama Media, 2014.

Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group, 2016.

Isnur, Muhammad. *Agama, Negara Dan Hak Asasi Manusia, Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan/Atau Penodaan Agama Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: LBH Jakarta, 2012.

JPNN.com, <https://www.jpnn.com/news/hendra-mulyadi-tidak-takut-azab-al-quran-diinjak-injak>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2005, cet. Ke V.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mawardi, Didiek R. "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (2015).
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- Mudzakir, *Tindak Pidana Terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegah Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nurdin, Nazar. *Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Volume 19, No 1, 2017.
- Nurul Mubarak, M. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG)*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.
- OS. Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 2005, edisi revisi keempat.
- Putri, Nella Sumika. "Analisis Pasal 156 a KUHP Dan UU No 1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama Yang Terjadi Di Jawa Barat." Lembaga Bantuan Hukum Bandung, 2021.
- Putri, Nella Sumika, Widati Wulandari, and Raden Ayumas Zisni. *Kajian Tindak Pidana Terhadap Agama Di Indonesia Dibandingkan Dengan Pengaturannya Menurut Hukum Internasional Dan Di Negara-Negara Lain*. Bandung: DIPA FH UNPAD, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Rustamaji, Muhammad & Nissa, Aulia Gendis, “Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakkan Hukum Kasus Meliana”, *Jurnal Verstek*, Volume 8, No. 2, 2018.
- Salam, Abdus. “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam XIV*, no. 2 (Desember 2015).
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Banten: Unpam Press, 2021.
- Septiani, Rina. “Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (June 2017).
- Shaleh, Ali Ismail, dan Fifiana Wisnaeni. “Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019).
- Siahaan, Oloan. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia (Studi Pada Kelompok Gafatar).” *Nestor: Tanjungpura Journal of Law* 1, no. 1 (2017).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. “Hukum dan Fungsi-Fungsi Dasar Dari Hukum di Dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 10, no. 4 (1984).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bhineka Cipta, 2007, cet ketujuh.
- Tsalist, Wildana Dina, Y. A. Ohoiwutun, Triana, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia (Kajian Kasus Syiah Sampang dan Gafatar Aceh)”, Universitas Jember, Volume 02, No. 1, 2021.
- Tarmizi, Irman. “Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fikih Jinayah Dan KUHP.” Skripsi, Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Wahab, M. Husein A. “Simbol-Simbol Agama.” *Jurnal Substantia* 12, no. 1 (April 2011).

Widhana, Dieqy Hasbi. "Asal-Usul Delik Penistaan Agama." Tirto, 2016.
<https://tirto.id/asal-usul-delik-penistaan-agama-b49e>.

Zuhairi, Kuryani, Dedi Irwansyah, Wahyu Setiawan, Yuyun Yunarti, Imam Mustofa. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, Metro: IAIN Metro, 2018.

<https://m.merdeka.com>, diunduh pada tanggal 24 Agustus 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jemberjo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41501 - Faksimili (0725) 47296 - Website www.iainmetro.ac.id - Email: info@iainmetro.ac.id

Nomor B /In 28 243 /PP.00 9/04/2020
Lampiran:
Perihal Pembimbing Skripsi

9 April 2020

Kepada Yth
1. Azmi Saaduddin, Lc. M.H.I.
2. Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.
di
MCI

Assalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka melaksanakan amanah sebagai dosen pengajaran, penelitian dan layanan masyarakat, serta melaksanakan tugas sebagai pembimbing skripsi, saya dengan ini menunjuk dan menunjuk kembali sebagai Pembimbing I dan II Skripsi sebagai berikut:

Nama TRI AGUSTIN CHASANAH
NPM 1102100136
Fakultas SYARIAH
Jurusan Ilmu Hukum (Jurusan Syariah)
Judul DELIK PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL-SIMBOL AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan:

1. Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai skripsi.
 - a. Pembimbing I mengoreksi dan beri nilai pada proposal atau AP/PA dan mengoreksi skripsi, sedangkan Pembimbing II
 - b. Pembimbing II mengoreksi proposal, dan beri nilai pengantar atau AP/PA dan mengoreksi skripsi, sedangkan Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK pembimbingan selesai.
3. Diwajibkan mengikuti pertemuan secara langsung atau daring yang diadakan oleh IAIN Metro Agama Islam Negeri Metro.
4. Penyerahan skripsi dan nilai skripsi, dan nilai pengantar dan proposal sebagai berikut:
 - a. Skripsi dan nilai skripsi
 - b. Pengantar dan nilai pengantar
 - c. Proposal dan nilai proposal

Demikian surat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 April 2020 di Metro.

Disetujui dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan
Fakultas Syariah
IAIN Metro

Siti Zuhriyah

OUTLINE SKRIPSI

POLITIK HUKUM DELIK PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL- SIMBOL AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
NOTA DINAS
ABSTRAK
ORISINALITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Politik Hukum
 - 1. Pengertian Politik Hukum
 - 2. Landasan Politik Hukum
 - 3. Tujuan dan Fungsi Hukum
 - 4. Peran Politik dalam Pembentukan Hukum
- B. Delik Penghinaan Simbol Agama
 - 1. Pengertian Delik, Penghinaan, dan Simbol Agama
 - 2. Bentuk-Bentuk Simbol Agama
 - 3. Unsur-Unsur Delik Penghinaan Agama
 - 4. Macam-Macam Delik Penghinaan Simbol Agama
 - 5. Dasar Hukum Penghinaan Simbol Agama

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Yuridis Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- B. Politik Hukum dalam Perumusan Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama
- C. Eksistensi Hukum Islam dalam Perumusan Delik Penghinaan Simbol-simbol Agama

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Metro, 27 Oktober 2022
Mahasiswa Ybs



Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Azmi Sirodjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 2379 /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TRI AGUSTIN CHASANAH
NPM : 1702010016
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Dr. H.Azmi Sirajuddin, Lc.,M.Hum
Pembimbing 2 : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
Judul : POLITIK HUKUM DELIK PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL-SIMBOL AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **18%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Desember 2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Ermanisyah, M.H

NPM 198501292019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tri Agustin Chasanah
NPM : 1702010016

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/ Kans 4/2021		# Lkpm ①. Deskripsi Judul ②. Fenomena ③. Teori ④. <u>Argumentasi</u> 4. <u>Argumen</u> dengan Jati Fatah 7. <u>penelitian</u> <u>kelebihan</u> ditambahkan s. Jati 3.	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tri Agustin Chasanah
NPM : 1702010016

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : VI/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 19/ 6-20		* Bab II Landasan teori proposal sesuai arahan	
<hr/>				

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tri Agustin Chasanah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010016 Semester/TA : VI/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 22/ 6.21		1. Menuntut ke Agunan fipinai 2. penyusunan draf 3. Lepas dib formulir Restorasi perambahannya.	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tri Agustin Chasanah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010016 Semester/TA : VI/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Senin</i> <i>16/8</i> <i>21</i>		<i>acc. bab. 1-III</i> <i>lengkap. tr pembimbing?</i>	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tri Agustin Chasanah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010016 Semester/TA : VI/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>1. peneliti mendeskripsikan judul proposal skripsi secara piramida terbalik</p> <p>2. peneliti mendeskripsikan fenomena ^{di} yg berkaitan dg judul tersebut</p> <p>3. peneliti mendeskripsikan satu teori tentang judul tersebut</p> <p>4. peneliti mendeskripsikan satu aturan hukum (desolen)</p> <p>* Gunakan kata peneliti bukan penulis</p> <p>* tiap ^{di} paragraf, alinea pertama masuk ketukan ke tujuh</p>	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP: 19650627 200112 1 001

Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tri Agustin Chasanah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010016 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">* Catatan kaki tidak menggunakan halaman* Jangan menggunakan gelar bpk di catatan kaki maupun daftar pustaka* BAB III : Metode penelitian centumkan daftar pustaka.* perhatikan penulisan huruf kapital* gunakan kata "berdasarkan" untuk semua regulasi dan gunakan kata "melihat" untuk pendapat orang	  

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Dr. Azmi Siradiuddin, Lc., M.Hum.
NIP: 19650627 200112 1 001


Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tri Agustin Chasanah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010016 Semester/TA : VI/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>1. point pertama lengkapi pada latar belakang.</p> <p>- yg dicoret - coret di buang</p> <p>- tiap tiap paragraf point pertama masuk ke dalam ke 7</p> <p>- perhatikan tujuan metode aturan hukum</p> <p>contoh : UU Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal, Ayat..</p>	<p>↖</p> <p>↑</p> <p>↷</p>

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP: 19650627 200112 1 001


Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tri Agustin Chasanah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010016 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Halaman 7 dibuang.- Gunakan kata <u>peneliti</u> bukan <u>penulis</u>.- Bedakan antara kata "menurut" dan "berdasarkan" contoh: *Menurut Imam Abu Hanifah *Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.- setiap kata asing ditulis miring	  

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Dr. Azm Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP: 19650627 200112 1 001


Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tri Agustin Chasanah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010016 Semester/TA : VI/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab i, ii, dan iii di ACC untuk diseminarkan di depan sidang	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP: 19650627 200112 1 001

Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Agustin Chasanah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010016 Semester/TA : XI/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Juman 11/11/22		①. Pembantu sistem penulisan Mulai dari. Peromboran - peromboran Halaman. - kesesuaian NO hal dan daftar isi. - sistem penulisan. Pembelitan untuk gambaran hasil sampai BAB V.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hud Leo Perkasa Maki
NIP. 198808101054

Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Agustin Chasanah
NPM : 1702010016

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : XI/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
①	Senin 11/11/22		1. Isi pembahasan . Mulai dari landasan teori keumpulan sintetiskan terhadap perbedaan pabhan. 2. Tambah Materi/ dari Pabhan / pabhan KHP. P. Agama	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Agustin Chasanah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010016 Semester/TA : XI/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Emys 1-10 22		Dec. I-V Carogut ke Pembimbing 2	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Agustin Chasanah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010016 Semester/TA : XI/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 13-12-22		Bab IV dan V 2' Acc antara 2' sidang - ca 2' upu Tim Anggaran	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP: 19650627 200112 1 001


Tri Agustin Chasanah
NPM. 1702010016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tri Agustin Chasanah, lahir di Ciramai II pada tanggal 29 agustus 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hadi Yono dan Ibu Siti Rodiyah. Tamatan pendidikan RA Daarul Ma'arif Natar dan sekolah dasar di MI Darussalam Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Darussalam Natar pada tahun 2011-2014. Lalu melanjutkan pendidikan di MA Darussalam Natar pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 Penulis tercatat sebagai salah satu mahasiswi jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syaria'ah IAIN Metro Lampung. Selama perkuliahan Penulis juga aktif di berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Tata Negara (2018-2019) dan SEMA Fakultas Syaria'ah IAIN Metro Lampung (2019-2020).